

**TANGGUNG GUGAT PENYEWA PADA SAAT TERJADINYA
OVERTIME DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DENGAN
PERJANJIAN TIDAK TERTULIS**

Romy Rahadiyan

Universitas Dr. Soetomo

rahadiyan.romy@gmail.com

Subekti

Universitas Dr. Soetomo

subekti@unitomo.ac.id

Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo

noenik.soekorini@unitomo.ac.id

Sri Astutik

Universitas Dr. Soetomo

sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Hal ini yang kemudian disebut dengan *wanprestasi* (ingkaran janji) atau *overmacht* (keadaan memaksa). *Wanprestasi* adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, artinya penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut: Hubungan hukum para pihak dalam Sewa Menyewa Mobil dengan Perjanjian tidak Tertulis adalah hubungan kontrak perjanjian yang diakui oleh peraturan perundangan di Indonesia, karena Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis melekat pada prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak serta didukung pula pelaksanaannya pada asas-asas hukum perjanjian lainnya. Pelaksanaan tanggung jawab overtime dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Pemilik rental dikenakan tambahan tarif, Perjam dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pemilik rental adalah dengan sistem penyelesaian diluar pengadilan (Non Litigasi) yaitu secara musyawarah dan secara kekeluargaan, dengan menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak penyewa untuk membayar

ganti rugi berupa denda karena keterlambatan dalam pengembalian mobil. Upaya hukum bagi pihak yang menyewakan itu artinya melindungi hak-hak dari pihak yang menyewakan atau pihak rental mobil. Apabila ada hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak debitor atau pihak penyewa. Pihak yang menyewakan dapat meminta haknya kepada debitor melalui musyawarah terlebih dahulu. Apabila ternyata penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil maka pihak yang menyewakan dapat melakukan tindakan lebih tegas. maka pihak yang menyewakan dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak milik penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut.

Kata Kunci : *Tanggung gugat, Perjanjian sewa, Overtime*

ABSTRACT

In a car rental agreement, the parties must know the rights, obligations and responsibilities contained in the agreement. Apart from that, of course a clear understanding must be obtained regarding the procedures for creating a car rental agreement and the implementation of the agreement. Failure to fulfill rights and obligations is due to negligence or deliberate action or due to an event that occurs outside each party. This is then called default (compliance with promises) or overmacht (force majeure). Default is non-fulfillment or negligence in carrying out an obligation (performance) as specified in the agreement made between the creditor and the debtor. This research is normative research, meaning that the research is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Based on the results of the research, the following conclusions are drawn: The pre-party legal relationship in car rental with an unwritten agreement is a contractual agreement relationship that is recognized by legal regulations in Indonesia, because an unwritten agreement is a valid agreement as in the study of civil law as long as it is made not in conflict with Article 1320 Civil Code. The existence of unwritten agreements is attached to the principle of freedom of the parties forming and implementing the agreement as in the principle of freedom of contract and is also supported by its implementation in other legal principles of agreement. The implementation of overtime responsibilities in the car rental agreement with the rental owner is subject to additional rates, hourly and the settlement carried out by the rental owner is through an out-of-court (non-litigation) settlement system, namely through deliberation and in a friendly manner, by demanding responsibility for the renter. pay compensation in the form of fines for delays in returning the car. Legal action for the renting party means protecting the rights of the renting party or the car rental party. If there are rights that are not fulfilled or violated by the debtor or lessee. The renting party can ask the debtor for their rights through prior discussion. If it turns out that settlement through deliberation is not successful, the renting party can take more firm action. then the renting party can file a lawsuit for breach of promise (default) and apply for security confiscation of the renter's movable objects or other movable objects as long as they can cover all the losses.

Keywords: *Liability, Rental Agreement, Overtime*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era reformasi telah meningkatkan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, khususnya mobil. Mobil dianggap sebagai alat transportasi yang efisien dan nyaman untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, baik untuk urusan pribadi, pekerjaan, maupun usaha. Namun, karena harga mobil tergolong mahal, tidak semua orang mampu memilikinya. Kondisi ini mendorong berkembangnya bisnis rental mobil yang memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi tanpa harus memilikinya. Rental mobil menjadi salah satu bentuk perjanjian sewa-menyewa yang umum dilakukan masyarakat dan diatur dalam hukum perdata.

Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan bentuk hubungan hukum antara pemilik rental dan penyewa yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemilik berkewajiban menyerahkan mobil untuk digunakan, sementara penyewa berkewajiban membayar biaya sewa sesuai kesepakatan. Meski demikian, dalam praktiknya sering timbul berbagai masalah, seperti keterlambatan pengembalian mobil (overtime), kerusakan kendaraan, atau tunggakan pembayaran sisa sewa. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian dan termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu kelalaian atau ingkar janji dalam memenuhi perjanjian. Wanprestasi dapat berbentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat, atau melaksanakannya secara tidak baik. Berdasarkan KUHPPerdata Pasal 1548 hingga 1600, perjanjian sewa-menyewa bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar.

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang timbul dalam praktik sewa menyewa mobil, khususnya dalam perjanjian tidak tertulis, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung gugat atau pertanggungjawaban penyewa, terutama saat terjadi overtime. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa antara pihak rental dan penyewa serta menjadi referensi hukum bagi pelaku usaha di bidang jasa transportasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum berdasarkan kajian terhadap norma-norma hukum positif. Penelitian hukum normatif berfokus pada penelaahan kritis terhadap bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat otonom dan sistematis, serta dijadikan acuan perilaku dalam masyarakat.

Penelitian ini mengkaji hukum sebagai sistem normatif, bukan sebagai fenomena sosial, sehingga pendekatannya mencakup inventarisasi hukum positif, analisis sistematika hukum, sinkronisasi peraturan, dan studi perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis (*legis positivis*) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum

yang diteliti, termasuk bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum para pihak dalam Sewa Menyewa Mobil dengan Perjanjian tidak Tertulis

Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diakui oleh hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Apabila terjadi sengketa, pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut. R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana seseorang atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara juga menunjukkan adanya unsur perikatan, yaitu seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Perikatan yang timbul dari perjanjian melahirkan hubungan hukum, hak, dan kewajiban di antara para pihak. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa mobil, penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan barang dengan baik, sementara pihak penyewa wajib menyerahkan barang dan menjamin penggunaannya.

Perjanjian sewa menyewa, meski sering menggunakan perjanjian baku, tetap harus memperhatikan keadilan bagi konsumen. Klausula dalam perjanjian tidak boleh merugikan pihak tertentu dan harus transparan. Hak dan kewajiban dalam perikatan diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, mencakup kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Subekti dan Setiawan menegaskan pentingnya memperjelas definisi perjanjian sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Perjanjian lisan sering terjadi dalam praktik, seperti sewa rumah oleh mahasiswa, meskipun tidak dituangkan secara tertulis, tetap sah selama memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subyektif dan dua lainnya obyektif. Kegagalan memenuhi syarat subyektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sementara kegagalan memenuhi syarat obyektif membuat perjanjian batal demi hukum.

Keabsahan perjanjian, baik tertulis maupun lisan, juga berlandaskan pada asas-asas hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas pacta sunt servanda, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian, termasuk yang tidak tertulis, tetap memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, asas itikad baik, sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti para pihak harus jujur dan tidak saling merugikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis memiliki kedudukan yang sah dalam hukum sepanjang memenuhi ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Tanggung gugat penyewa mobil yang melakukan overtime dalam Sewa Menyewa Mobil dengan Perjanjian tidak Tertulis

Dalam hukum, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*, di mana *liability* merupakan bentuk khusus dari *responsibility*. Tanggung gugat (*liability*) berarti kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memberikan ganti rugi akibat pelanggaran hukum, baik karena perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Dalam praktik bisnis, termasuk penyewaan mobil, kontrak sering kali menyertakan klausul penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi konflik yang mungkin timbul. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, kesepakatan tertulis antara pihak penyewa dan pemilik rental sangat penting. Ketidaksesuaian terhadap perjanjian, seperti keterlambatan pengembalian mobil (*overtime*) atau menyewakan ulang mobil kepada pihak ketiga tanpa izin, termasuk dalam kategori wanprestasi.

Kasus wanprestasi dapat merugikan pihak rental, baik secara finansial maupun reputasi, sehingga pihak penyewa wajib bertanggung jawab, biasanya dengan membayar denda atau ganti rugi. Ketentuan mengenai denda *overtime* umumnya sudah diatur dalam perjanjian awal dan dihitung per hari. Dalam beberapa kasus, mobil bahkan digadaikan oleh penyewa, yang mengakibatkan keterlambatan pengembalian dan kerugian besar bagi pemilik rental. Menurut Pasal 1559 KUHPerdata, penyewa tidak boleh menyalahgunakan atau menyewakan ulang barang sewa tanpa izin, dan pelanggaran terhadap pasal ini dapat menyebabkan pembatalan perjanjian serta tuntutan ganti rugi.

Upaya penyelesaian atas wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu musyawarah dan mufakat, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak pihak rental. Jika musyawarah gagal, langkah tegas seperti teguran, somasi, hingga gugatan ke pengadilan dapat ditempuh, termasuk permohonan sita jaminan terhadap harta milik penyewa. Perusahaan rental mobil cenderung mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Namun, jika penyewa tetap ingkar janji, maka perusahaan dapat secara sah menuntut pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung gugat akibat keterlambatan (*overtime*) dalam sewa-menyewa mobil diselesaikan melalui denda tambahan dan penyelesaian kekeluargaan, namun tetap terbuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila penyewa tidak memenuhi kewajibannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil tanpa perjanjian tertulis tetap sah menurut hukum perdata Indonesia selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian lisan ini dilandasi asas kebebasan berkontrak. Kelebihannya adalah efisiensi waktu dan didasari kepercayaan, namun kelemahannya terletak pada kesulitan pembuktian jika terjadi sengketa.

2. Penyewa yang melakukan keterlambatan (overtime) wajib membayar denda atau biaya tambahan sesuai kesepakatan. Penyelesaian sengketa disarankan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan (non-litigasi).

Saran

1. Untuk pemilik rental mobil: Sebaiknya menjelaskan dengan jelas kewajiban penyewa sebelum transaksi, serta memeriksa kondisi kendaraan secara menyeluruh agar mencegah kesalahan atau wanprestasi dari penyewa.
2. Untuk penyewa: Dianjurkan memahami isi perjanjian (baik lisan maupun tertulis) secara teliti, termasuk tanggung jawab atas kerusakan dan denda apabila terjadi keterlambatan.
3. Untuk kedua belah pihak: Sebaiknya membuat perjanjian tertulis yang disertai saksi untuk mempermudah penyelesaian jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2010). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwahid Patrik. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kukuh Priyambodo dan Indri Fogar Susilowati. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Pihak Penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 4.
- Komariah. (2008). *Hukum Perdata*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hidayat, S., & Handayati, N. (2023). Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Bagi Hak Alimentasi Anak Yang Harus Dipenuhi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum*.
- Misbahul Munir, A. D. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *Jurnal Asa*, 2, 25–31.
- Murniwati, R. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1383–1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>
- Sahbani, A. (2023). Alasan MK Tolak Pengujian Kawin Beda Agama. *HUKUM ONLINE*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-pengujian-kawin-beda-agama-lt63d9f487e8dee/>
- Samsidar. (2019). *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan*

Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887. Al-Syakhshiyah, 1(2), 201–212.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Putusan mahkamah agung Nomor 368 K/AG/1995